

Unit Pelayanan SKCK

Jalan Ahmad Yani No.1 29124 081372507810

polrestanjungpinang.id/skck

Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Kepulauan Riau /

Polresta Tanjungpinang / Unit Pelayanan SKCK

Standar Pelayanan SKCK Polresta Tanjungpinang

No. SK :

Persyaratan

1. Fotocopy KTP : 2 lembar
2. Fotocopy KK : 2 lembar
3. Fotocopy Akte Lahir / Ijazah : 2 lembar
4. Foto latar merah ukuran 4x6=4 lembar dan 3x4=2 lembar
5. Rekomendasi Catatan Kriminal (RCK) dan Rumus Sidik Jari dari Sat Reskrim

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pendaftaran dengan melampirkan persyaratan
2. Melakukan Sidik Jari
3. Pengisian Blanko Daftar Pertanyaan SKCK
4. Penerbitan SKCK

Waktu Penyelesaian

20 Menit

Biaya / Tarif

30000

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2020 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Lingkungan Polri

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)

Pengaduan Layanan

Unit Pelayanan SKCK

Jalan Ahmad Yani No.1 29124 081372507810



polrestanjungpinang.id/skck

Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Kepulauan Riau /

Polresta Tanjungpinang / Unit Pelayanan SKCK

1. Ruang Konsultasi / Pengaduan
2. Website : polrestanjungpinang.id/skck
3. Email : kresna_tpi@yahoo.com
4. SMS : 0823 8914 7424
5. WA : 0823 8914 7424
6. FB : SKCK Polres Tanjungpinang
7. IG : [skck_TPI](#)
8. TW : PELAYANAN SKCK TPI